

BAB III

UPAYA HUKUM NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT

DAN TERBUKTI TIDAK BERSALAH

3.1. Keputusan Menkumham adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*)

3.1.1. Pengertian *Beschikking*

Beschikking diperkenalkan di Indonesia oleh W.F. Prins, yang sebelumnya diperkenalkan di Belanda oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven. *Beschikking* di Indonesia diartikan sebagai ketetapan (E. Utrecht), Keputusan (Koentjoro), penetapan (Prayudi Atmosudirjo). Mengapa keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) dapat dianggap sebagai *beschikking*? Sebelumnya definisi tentang *beschikking*, antara lain:⁷⁰

- a. Suatu perbuatan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu, yaitu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan sesuatu kekuasaan istimewa (E. Utrecht).
- b. Suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu(W.F.Prins).

⁷⁰ Widyawati Boediningsih, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Narotama University Press, Surabaya, 2013, hlm. 54-55

- c. Perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan dalam menyelenggarakan hal khusus dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum (Van der Pot).

Bahwa untuk menjadi *beschikking* maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷¹

a. Syarat Materiil

1. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak);
2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis;
3. Keputusan harus dibentuk (*vorn*) berdasarkan peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya, harus juga memperhatikan prosedur pembuatan keputusan, bila aman prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*);
4. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*).

b. Syarat Formil

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan yang dibuatnya atas keputusan tersebut dan cara pembuatannya harus dipenuhi;
2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan;
3. Syarat-syarat terkait dengan pelaksanaan keputusan harus dipenuhi;
4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya atau penyebab terbentuknya dan pengumuman atas keputusan.

Philipus M. Hadjon mempersingkat syarat-syarat diatas menjadi:

1. Mengenai kewenangan (*bevoegdheid*) organ administrasi negara;
2. *Rechtmatigheid* dari keputusan pemerintah;

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 55.

3. Tidak ada kekurangan dalam pembentukan kehendak (*wilsvorming*) dari organ administrasi negara;
4. *Doelmatigheid* dari keputusan pemerintah;
5. Prosedur pembentukan keputusan;
6. Penuangan keputusan dalam bentuk yang tepat.⁷²

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986⁷³ tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) adalah sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Definisi tersebut menyatakan syarat sebuah *beschikking* adalah:

1. Penetapan tertulis

Pengertian penetapan tertulis adalah cukup ada hitam di atas putih karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa “form” tidak penting bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis.

⁷² *Ibid.*, hlm. 55.

⁷³ Peradilan Tata Usaha Negara pertama diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

2. (oleh) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU PTUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas Pasal 1 angka 1 UU PTUN menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Berdasarkan hal tersebut maka fungsi badan atau pejabat negara: (a) fungsi memerintah (*bestuurs functie*); dan (b) fungsi pelayanan (*vervolgens functie*).

3. Tindakan hukum Tata Usaha Negara

Tindakan hukum ini adalah kewenangan yang diperoleh apakah berasal dari atribusi, delegasi ataukah mandat.

4. Konkrit, individual dan final.

Keputusan yang dibuat adalah bersifat pasti dan dapat untuk dilaksanakan, untuk seseorang atau badan hukum dan bersifat final.

5. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata⁷⁴

Bahwa yang menjadi akibat dari keputusan adalah seseorang atau badan hukum perdata sehingga merekalah yang bisa menggugat dan bukanlah sesama pejabat atau badan negara.

⁷⁴ Muhammad Ikhwan, *Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)*, [STUDI HUKUM: Keputusan Tata Usaha Negara \(beschikking\)](#), diakses pada tanggal 17 Januari 2021, pukul 20.05 WIB.

Akibat hukum itu harus berupa: (a) terjadinya perubahan kedudukan hukum perdata pada seseorang atau badan hukum perdata; dan (b) Adanya hak, kewajiban, kewenangan atau status yang ditetapkan.⁷⁵

3.1.2. Keputusan Menkumham untuk pemberhentian tidak hormat Notaris adalah *Beschikking*

Kewenangan untuk mengangkat dan mengawasi Notaris yang dulu sebelum adanya UUJN adalah terpisah, maka dengan UUJN kewenangan terhadap Notaris berpusat kepada menteri yang membidangi kenotariatan yakni menkumham, sehingga yang berhak mengeluarkan aturan hukum atas Notaris selain Undang-Undang juga oleh Menkumham, termasuk dalam hal ini adalah keputusan tentang pemberhentian Notaris dari jabatannya.

Sifat kewenangan Menkumham untuk memberhentikan seorang pejabat Notaris adalah kewenangan atributif yakni berasal dari Undang-Undang (UUJN), dimana kewenangan itu melekat pada jabatan dan bukan pada personal. Sehingga siapa pun yang sedang menjabat sebagai Menkumham maka secara otomatis mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Notaris baik dengan hormat ataupun tidak hormat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal di UUJN.

Sesuai dengan Pasal 13 UUJN, bahwa Undang-Undang telah memberikan wewenang kepada Menkumham untuk memberhentikan dengan

⁷⁵ Fakultas Hukum Brawijaya, *Konten: Keputusan Tata Usaha Negara*, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/Keputusan-Tata-Usaha-Negara.pdf>, diakses pada tanggal 17 Januari 2021, pukul 21.00 WIB.

tidak hormat kepada pejabat Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan dengan umur pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap, Menkumham dapat melaksanakan amanat tersebut dengan mengeluarkan suatu keputusan resmi tentang pemberhentian tidak hormat seorang Notaris. Karena Menkumham adalah pejabat Negara dan wakil pemerintah maka keputusan resminya adalah keputusan negara juga, dan karena jabatannya itu maka keputusannya termasuk *beschikking*.

Mengapa termasuk *beschikking*? karena keputusan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis, pemberhentian Notaris tersebut dituangkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan Menkumham yang bernomor surat dan ditandatangani oleh Menteri.
2. Pembuat keputusan adalah Menteri yang merupakan pejabat pemerintahan yang kedudukannya menjalankan fungsi administrasi negara (pemerintahan) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Bahwa keputusan Menkumham memberikan surat keputusan untuk memberhentikan Notaris dengan tidak hormat karena telah dijatuhi keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap dengan masa hukuman pidana lebih dari 5 (lima) tahun merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUJN atau dengan kata lain merupakan kewenangan atribusi oleh undang-undang.

4. Surat keputusan yang dibuat oleh Menkumham hanyalah untuk satu orang pejabat Notaris dan tidak untuk pejabat Notaris lainnya dan untuk itu bersifat final dimana dengan diterbitkannya surat keputusan itu maka sejak itulah hak dan kewenangan sebagai seorang pejabat Notaris telah dicabut oleh negara.
5. Sebagai akibat hukum dari surat keputusan itu maka Notaris tersebut tidak lagi dapat memberikan jasanya untuk membuat akta otentik sebagaimana yang diberikan oleh UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara. Dalam hal ini berakibat merugikan bagi Notaris karena tidak lagi dapat melakukan apa yang menjadi kewenangannya.

3.1.3. Pembatalan dan Pencabutan *Beschikking*

Pembatalan dan pencabutan *beschikking* terkait dengan adanya asas *contrario actus*, dipandang sebagai suatu gurauan, yaitu “siapa yang berbuat maka dia yang dapat menghentikannya”. Dalam hal ini berarti yang dapat melakukan pembatalan dan pencabutan atas *beschikking* adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan *beschikking*. Asas *contrario actus* dirumuskan oleh William Livesey Burdick dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Roman Law and Their Relation to Modern Law*⁷⁶ yakni:

“If an obligation had been entered into by the expression of solemn words, it could be extinguished only in the same way, namely by the “unsaying” of the words in the same way and manner in which they had been originally spoken”.

⁷⁶ William Livesey Burdick, *The Principles of Roman Law and Their Relation to Modern Law*, The Lawbook Exchange, Ltd., New Jersey, Amerika Serikat, 2004, hlm. 235.

Terkait dengan pencabutan *beschikking* oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU HAN), pada Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa *beschikking* dapat dicabut apabila ditemukan terdapat cacat dalam wewenang, prosedur dan/atau substansi putusan. Substansi putusan tersebut, antara lain, adalah:

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah;
3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau
4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan.

Dalam pencabutan *beschikking*, maka harus dilakukan dengan membuat/menerbitkan *beschikking* yang baru sebagai pengganti dengan dasar mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pencabutan dapat dilakukan oleh pejabat pembuat *beschikking*, atasan pejabat pembuat *beschikking* atau perintah pengadilan. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU HAN bahwa keputusan pencabutan *beschikking*:

- a. Oleh pejabat pembuat *beschikking* atau atasannya, jangka waktunya adalah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
- b. Sedangkan dengan perintah pengadilan maka jangka waktunya adalah paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak perintah pengadilan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Untuk pembatalan *beschikking* diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU HAN dengan mencantumkan dasar hukum pembatalannya serta penetapan *beschikking* yang baru. Pihak yang dapat membatalkan dan jangka waktu pembatalan adalah sama persis dengan pencabutan *beschikking*.

Perbedaan antara pencabutan dan pembatalan adalah ruang lingkupnya, yakni:

- Untuk pencabutan maka harus diterbitkan *beschikking* baru, bersifat spesifik karena berkaitan dengan izin, dispensasi dan konsesi (Pasal 39 UU HAN).

Definisi izin, dispensasi dan konsesi adalah sebagai berikut:

- Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang

merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesekatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Untuk pembatalan, harus ditetapkan *beschikking* baru, bersifat luas untuk semua *beschikking*, dan wajib untuk mengumumkan pembatalan tersebut di media massa apabila menyangkut kepentingan umum (Pasal 66 ayat (6) UU HAN). Dan konsekuensinya adalah penarikan semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari *beschikking* atau dasar penetapan *beschikking* oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan serta wajib mengembalikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan pembuat *beschikking* (Pasal 67 UU HAN).

Bahwa terkait dengan keputusan pemberhentian Notaris oleh Menkumham maka mekanisme yang harus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mengembalikan hak-hak Notaris seperti sedia kala adalah dengan cara mencabut keputusan yang telah dibuat, karena sesuai dengan definisi di atas bahwa hal tersebut terkait dengan izin membuka

kantor Notaris serta melaksanakan kewenangan sebagai seorang Pejabat Umum.

3.2. Upaya Hukum Notaris Atas Pemberhentian Tidak Hormat

3.2.1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Upaya hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan di berbagai tingkatan pengadilan, baik pengadilan pidana maupun pengadilan perdata dan tata usaha negara. Dengan kata lain upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan

kesalahan/kekhilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

3.2.2. Upaya Hukum Acara Pidana

Upaya hukum dalam hukum acara pidana (KUHP) dibedakan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa, yakni:

a. Upaya Hukum Biasa

1. Upaya hukum banding

Upaya hukum ini dilakukan di Pengadilan Tinggi dengan tujuan untuk: (1) Menguji putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama) tentang ketepatan atau kesesuaian dengan hukum dan perundang-undangan berlaku; dan (2) Pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. Dimana gugatan tersebut dikarenakan: (a) Kelalaian dalam penerapan hukum acara; (b) kekeliruan penerapan hukum acara, dan (c) ada yang kurang lengkap dalam pemeriksaan terhadap terdakwa.

2. Upaya hukum kasasi

Upaya ini dilakukan kepada Mahkamah Agung dengan tujuan untuk: (1) koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan; (2) menciptakan dan membentuk hukum baru; dan (3) pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Upaya ini dilakukan dengan alasan: (a) kebenaran penerapan peraturan hukum; (b) Ketidaksesuaian cara pengadilan mengadili perkara dengan peraturang

perundang-undangan; dan (c) kebenaran terjadinya pelampauan batasan wewenang oleh pengadilan.

b. Upaya hukum luar biasa

Berdasarkan Pasal 262 – 269 KUHAP, bagi Terpidana yang merasa bahwa dia tidak memperoleh keadilan hukum sedangkan dia telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat diajukan upaya hukum luar biasa yakni:

1. Kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 262 KUHAP)

Upaya kasasi ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung demi menjaga nilai keadilan hukum bagi terpidana akibat putusan pengadilan yang dirasa kurang tepat.

2. Peninjauan kembali (Pasal 263-269 KUHAP)

Bahwa terpidana atau ahli waris dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan syarat-syarat: (a) terdapat keadaan baru atau temuan baru yang terkait dengan perkara tetapi belum terungkap; (b) terdapat fakta persidangan yang tidak terbukti dan bertentangan dengan putusan pengadilan; dan/atau (c) terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam penerapan hukum.

Semua hasil dari upaya hukum luar biasa adalah dianggap final selama tidak ada bukti temuan baru yang dapat diajukan untuk upaya hukum berikutnya. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pengajuan Sekali hanya boleh sekali sebagaimana yang dinyatakan dalam KUHAP, meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan sekali, karena secara hirarki dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dengan Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah aturan internal bagi kalangan kehakiman dimana secara hirarki bahwa peraturan hukum di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya.

Oleh karenanya, putusan bebas Notaris sebagai hasil dari upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali adalah final selama tidak ada Pengajuan Kembali karena ditemukan bukti-bukti baru atau keadaan baru yang menunjukkan ada kekhilafan dari hakim pemutus Peninjauan Kembali. Dan oleh karenanya, hak hukum Notaris yang telah diputus bebas tersebut adalah kembali lagi sebagaimana keadaan dia belum diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Dan oleh karenanya Notaris berhak mengajukan rehabilitasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II.

3.2.3. Upaya Hukum Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*)

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertakan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.

Pengadilan yang berwenang untuk menerima gugatan Tata Usaha Negara sesuai dengan UU PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kompetensi PTUN adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus:

- Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintah/KTUN (*beschikkingsdaad*)
- Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit/faktual (*materieele daad*).

Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum (*onrechmatige overheidsdaad*) menurut Pasal 1365 KUHperdata tidak lagi menjadi kompetensi absolut Pengadilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi PTUN sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 85 UU PTUN.

Sedangkan gugatan Tata Usaha Negara adalah permohonan yang berisi tuntutan kepada Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha Negara dan

diajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan. Alasan gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Bahwa alasan gugatan tersebut juga digunakan oleh hakim untuk menguji (*toetsingsgronden*) bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.⁷⁷

Alasan untuk menggugat sebuah *beschikking* adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianggap demikian karena:

⁷⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 164.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 172-184.

- a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan, padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut;
 - b. Berdasarkan peraturan, bahwa benar badan atau pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan;
 - c. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi yang disengketakan bertentangan dengan peraturan hukum lainnya.
 - d. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya penetapan bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.
 - e. Penetapan yang disengketakan menyimpang dari peraturan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Melanggar larangan *de'tournement de pouvoir*, yang artinya adalah wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi kalau ada Badan/Jabatan TUN menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya itu menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut maka perbuatan demikian itu bersifat melawan hukum.

3. Menyimpang dari nalar yang sehat yakni Apabila pertimbangan dalam keputusan yang bersangkutan mengenai kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dengan keputusan itu yang dilakukan oleh instansi tersebut menurut nalar tidak dapat dipertahankan lagi, maka barulah keputusan tersebut harus dibatalkan. Apa yang diperbuat instansi dengan penetapannya itu sama saja dengan perbuatan semau gua atau bersifat sewenang-wenang (bersifat *willekeurig*).
4. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:
 - a. Asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan, yang meliputi:
 - Asas kecermatan formal
Kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas fair play atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga.
 - Asas *Fair Play*, yaitu:
Bahwa instansi yang akan mengeluarkan keputusan itu harus bersikap tidak akan menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akan menguntungkan baginya.

- b. Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan, yang meliputi:
- a. Asas Pertimbangan, yaitu:

Apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan.
 - b. Asas kepastian hukum formal, yaitu:

Bahwa keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan.
 - c. Asas-asas material mengenai isi keputusan yang meliputi:
 - a. Asas Kepastian Hukum Material, yaitu bahwa keputusan yang bersifat membebani itu tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut).
 - b. Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang telah ditimbulkan, yaitu apabila Badan atau Pejabat TUN itu telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji kepada warga masyarakat yang bersangkutan, maka janji-janji semacam itu jangan diingkari.
 - c. Asas Persamaan, yaitu bahwa hal-hal atau keadaankeadaan yang sama harus diperlakukan secara sama pula. Hal-hal dan keadaankeadaan tersebut harus relevan dari segi kepentingan-kepentingan

yang akan diperhatikan dengan pengeluaran keputusan yang bersangkutan.

- d. Asas Kecermatan Material, yaitu agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.
- e. Asas Keseimbangan, yaitu apabila Badan/Pejabat TUN itu menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan.

Terkait dengan putusan pengadilan yang telah dibatalkan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali dimana atas kesalahan yang sebelum ditimpakan kepada pejabat Notaris dinyatakan batal demi hukum dan oleh karenanya Notaris dinyatakan bebas maka dasar hukum untuk hakim memutuskan Notaris bersalah adalah sudah tidak ada lagi sehingga seharusnya hal-hal yang terkait dengan keputusan pengadilan tersebut adalah menjadi batal demi hukum, termasuk dalam hal ini adalah pemberlakuan Pasal 13 UUJN berupa pemberhentian Notaris secara tidak hormat oleh Menkumham.

Akan tetapi secara fakta adalah kedua hal tersebut meskipun ada keterkaitan tetapi terdapat beda kompetensi peradilan, dimana untuk putusan Pengajuan Kembali berada di ranah hukum pidana sedangkan keputusan

pemberhentian berada di ranah hukum administrasi negara dan itu disatukan dalam 1 (satu) pasal dalam UUJN.

Sesuai dengan yang telah dinyatakan di atas bahwa untuk upaya hukum pidana dan administrasi negara maka harus diajukan pada peradilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Berkaitan dengan putusan Menkumham untuk memberhentikan secara tidak hormat seorang pejabat Notaris dapat dianggap sebagai suatu *beschikking* maka kompetensi peradilan yang tepat adalah Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Pejabat Notaris tersebut dapat mengajukan gugatan kepada PTUN dengan menggunakan dasar-dasar gugatan sebagaimana dinyatakan di atas.

Dasar gugatan yang sesuai untuk menuntut pencabutan atau pembatalan *beschikking* ke PTUN adalah “peraturan perundang-undangan yang menjadi dasat dikeluarkannya penetapan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali adalah terfinal dari semua putusan pengadilan atau hal-hal yang terkait dengan putusan tersebut atau yang mengambil dasar dari putusan pengadilan.

Bahwa sebagai kesimpulan, bahwa apabila seorang pejabat Notaris telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN sedangkan atas kesalahannya tersebut tidak terbukti, maka dia dapat menuntut untuk pencabutan surat keputusan pemberhentian tersebut dengan cara mengajukan gugatan kepada PTUN dimana pejabat Notaris itu berdomisili.

3.3. Efektivitas Pelaksanaan Putusan PTUN Oleh Badan/atau Pejabat TUN

Produk utama dari suatu peradilan adalah putusan hakim⁷⁹ dimana adanya putusan hakim atas sebuah sengketa di pengadilan adalah suatu tujuan yang diinginkan bagi para pihak yang berperkara guna memperoleh kepastian hukum atas perkara mereka.⁸⁰

Putusan PTUN adalah termasuk hal yang paling ditunggu oleh masyarakat yang terlibat permasalahan dengan beschikking yang dibuat oleh pejabat TUN karena merasa hak-haknya sebagai warga negara telah dicerai oleh negara. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bukan pada putusannya akan tetapi bagaimana putusan tersebut dapat dilaksanakan sehingga memberikan rasa keadilan hukum bagi masyarakat.

3.3.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Salah satu ciri dari negara hukum (*rechstaat*) menurut Julius Stahl adalah adanya peradilan administrasi (PTUN) dimana merupakan tempat yang dapat digunakan oleh rakyat untuk menggugat keputusan atau peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, sehingga oleh karenanya PTUN mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa antara rakyat dengan pemerintah (badan/pejabat TUN).

⁷⁹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm. 48.

⁸⁰ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

Ditinjau dari isi putusan hakim maka jenis putusan hakim dibagi menjadi putusan *declaratoir*, *constitutief* dan *condemnatoir* dimana: (a) Putusan *declaratoir* berisi pernyataan terhadap suatu keadaan hukum yang telah berlangsung dan tidak terjadi suatu keadaan baru; (b) Putusan *constituief* adalah putusan yang menimbulkan keadaan baru atau meniadakan keadaan hukum lama, sehingga dalam hal ini putusan yang diambil adalah menggantikan keputusan hukum sebelumnya; (c) Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi perintah atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu.

Pada umumnya putusan hakim PTUN itu bersifat *condemnatoir* (misalnya putusan tentang batal atau tidaknya suatu auran hukum) dan/atau bersifat *constitutief* (misalnya putusan tentang pembebanan pembayaran ganti rugi, pelaksanaan rehabilitasi, penetapan penundaan pelaksanaan *beschikking* dan lain-lain). Bahwa yang menjadi permasalahan adalah untuk putusan *constitutief* seringkali harus pendukung berupa putusan *condemnatoir* untuk dapat dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), putusan *condemnatoir* meliputi:

- a. Kewajiban untuk mencabut KTUN yang telah dibatalkan sebelumnya (Pasal 97 ayat (9) huruf a);
- b. Kewajiban mencabut KTUN dan selanjutnya menerbitkan KTUN pengganti (Pasal 97 ayat (9) huruf c);

- c. Kewajiban untuk membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat (10));
- d. Kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan pembayaran kompensasi untuk sengketa kepegawaian (Pasal 97 ayat (11)).

Berdasarkan UU PTUN, putusan hakim PTUN dapat dikelompokkan menjadi:⁸¹

a. Putusan Pokok

Putusan pokok adalah tentang pernyataan batal atau tidak sahnya suatu KTUN dimana gugatan didasarkan pada Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

b. Putusan Tambahan

Apabila gugatan KTUN telah dikabulkan oleh hakim, maka putusan itu selanjutnya dapat dijadikan penetapan bagi pejabat TUN untuk berkewajiban melaksanakan putusan. Kewajiban itu berupa:

1. Pencabutan KTUN;
2. Mencabut KTUN yang disengketakan dan menerbitkan KTUN pengganti;
3. Pembuatan keputusan dalam hal obyek gugatan keputusan fiktif negatif.

c. Putusan Remedial (Pemulihan)

⁸¹ Irfan Fachrudin, *Op. Cit.*, hlm. 3

Putusan ini dibuat untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang telah dibatalkan yaitu tentang ganti rugi dan rehabilitasi.

d. Putusan Penguat (Pengefektifan)

Putusan penguat yaitu putusan yang digunakan sebagai suatu alat pemaksa agar putusan condemnatoir dapat terlaksana, yaitu:

1. Kewajiban pembayaran sejumlah uang paksa;
2. Penjatuhan sanksi administratif;
3. Perintah mengumumkan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa cetak;
4. Mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan;
5. Mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

3.3.2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan PTUN yang harus dilaksanakan (eksekusi) adalah terkait dengan pembatalan suatu KTUN yang kemudian diikuti dengan putusan untuk rehabilitasi, pembayaran ganti rugi dan sanksi administratif. Jenis eksekusi menurut UU PTUN adalah:

a. Eksekusi Otomatis

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU PTUN dan oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Penitera Pengadilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut KTUN tetap memerlukan putusan pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) UU PTUN memberikan jalan keluar melalui mekanisme penyelesaian otomatis, yaitu apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan diterima oleh tergugat tetapi tergugat tidak juga mencabut KTUN, maka KTUN tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Ketua Pengadilan perlu membuat surat yang menyatakan KTUN yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Surat tersebut

dikirimkan kepada para pihak oleh Panitera dengan surat tercatat yang pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita pengadilan.

b. Eksekusi Hirarkis

Putusan PTUN untuk pembatalan KTUN apabila dianggap angin lalu oleh badan/pejabat TUN tatkala mereka kalah dalam perkara sengketa tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak surat dikirim dan diterima, maka ketua pengadilan kemudian mengirim surat kepada atasan badan/pejabat instansi berwenang untuk memerintahkan stafnya melaksanakan putusan tersebut dengan jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat dikirim dan diterima. Jika pimpinan instansi tersebut tetap tidak mengindahkan maka Ketua Pengadilan kemudian mengirimkan surat putusan itu dan melaporkan ketidaktaatan pejabat TUN tergugat kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga dalam hal ini Presiden dapat ikut berperan serta dalam pelaksanaan putusan PTUN karena terkait dengan kebijakan yang dibuatnya atau bawahannya yang membuat.⁸² Sehingga total waktu yang harus dilalui sebelum pelaporan kepada Presiden adalah 5 (lima) bulan sejak putusan telah dikirim dan diterima pejabat TUN selaku tergugat atau termohon eksekusi.

⁸² Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 98.

c. Eksekusi Upaya Paksa

Pasal 116 UU PTUN menyatakan bahwa atas ketidaktaatan pejabat TUN untuk melaksanakan putusan PTUN maka PTUN dapat memberikan upaya paksa berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud kemudian diumumkan di media massa cetak setempat oleh panitera PTUN.

Sesuai dengan penjelasan tentang jenis eksekusi yang diberikan PTUN kepada pejabat TUN sebagai tergugat, maka sebenarnya senjata bagi PTUN untuk menegakkan keadilan hukum atas sengketa yang diputus adalah telah lengkap, akan tetapi mengapa dalam berbagai masalah yang menyangkut beschikking, seolah-olah para pejabat TUN tidak dapat tersentuh? Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang memaksa bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat itu secara taat hukum, baik di pejabat PTUN maupun pejabat TUN itu sendiri.

Kesimpulan atas efektivitas pelaksanaan putusan PTUN adalah bahwa secara yuridis formal telah memberikan kekuatan atau upaya pemaksa bagi PTUN untuk mengimplementasikan putusannya. Akan tetapi hanya merupakan pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi atau putusan PTUN, karena mekanisme dan tata cara pelaksanaannya

belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (7) UU PTUN. Sehingga dalam hal ini bahwa UU PTUN masih belum efektif dalam memaksa pejabat TUN untuk melaksanakan putusan PTUN.

3.3.3. Asas Umum Pemerintahan Baik

Sebagai mitra dari UU PTUN maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagai dasar bagi pejabat administrasi (pejabat TUN) untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) yang dinyatakan dalam Pasal 5 huruf c UU AP. Sebagai suatu asas dan norma hukum tertulis maka AUPB selain dijadikan dasar pembentukan suatu *beschikking* (Pasal 52 ayat (2) UU AP) juga dijadikan acuan bagi hakim yang berada di lingkup PTUN untuk memutus perkara sengketa KTUN yang melibatkan masyarakat dengan pejabat TUN sebagai akibat dari dikeluarkan suatu *beschikking*.

Asas-asas yang terdapat AUPB sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai norma hukum tertulis adalah:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Kepentingan Umum;
3. Asas Keterbukaan;
4. Asas Kemanfaatan;
5. Asas Tidakberpihakan/tidak diskriminatif;
6. Asas Kecermatan;
7. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
8. Asas Pelayanan yang baik;
9. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

10. Asas Akuntabilitas;
11. Asas Proporsionalitas;
12. Asas Profesionalitas;
13. Asas Keadilan.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN bahwa gugatan atas suatu *beschikking* salah satunya adalah tentang ketidaksesuaian *beschikking* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini keputusan Menkumham tentang pemberhentian tidak hormat Notaris berdasarkan Pasal 13 UUNJN sedangkan atas kesalahan yang menjadi dasar penerbitan *beschikking* itu telah dimentahkan melalui upaya hukum luar biasa PK adalah memenuhi persyaratan apabila Notaris yang terkait dan telah dirugikan hak-haknya atas penerbitan *beschikking* tersebut mengajukan gugatan kepada PTUN dengan tuntutan pembatalan *beschikking* oleh Menkumham sebagai pejabat TUN.

Apabila dikaitkan dengan AUPB, maka gugatan atas pemberhentian tersebut dapat dikaitkan dengan penerapan asas kepastian hukum, asas keadilan terhadap Notaris yang telah diputus bebas dari segala tuntutan hukum akan tetapi tidak dapat lagi menikmati hak-haknya sebagaimana sebelumnya. Dalam UU AP, hak mengajukan gugatan tersebut telah diatur dalam Pasal 53 ayat (4) dan PTUN wajib memproses gugatan tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diajukan (Pasal 53 ayat (5) UU AP) dan pejabat

TUN yang menjadi tergugat harus melaksanakan keputusan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan PTUN telah diterima oleh pejabat yang bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang mengganti Pasal 53 UU AP dengan ketentuan baru, maka pelaksanaan keputusan hakim PTUN terhadap sengketa beschikking adalah mengikat kepada pejabat TUN yang bersangkutan dengan batas pelaksanaan adalah 5 (lima) hari kerja sejak berkas putusan telah lengkap diterima oleh pejabat TUN dan apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata keputusan PTUN tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN maka keputusan tersebut dianggap telah dikabulkan secara hukum (Pasal 175 angka 6 UUCK).

Bahwa dengan Pasal 175 angka 6 UU CK ini maka keputusan hakim PTUN adalah mengikat kepada pejabat TUN yang artinya adanya kewajiban bagi pejabat TUN untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan jika dia tidak melaksanakan keputusan tersebut maka beschikking yang telah dibuat adalah batal secara otomatis, dan penggugat/pemohon secara hukum dapat menikmati hak-haknya kembali tanpa perlu menunggu terbitnya beschikking baru sebagai pelaksanaan pejabat TUN atas keputusan hakim PTUN.

Berdasarkan penjelasan diatas memberikan arti sebagai berikut:

- a. Batal atau tidak sahnya suatu *beschikking* yang menimbulkan sengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut *beschikking* yang dimaksud. Apabila putusan PTUN itu tidak dilaksanakan oleh Badan/Pejabat TUN maka *beschikking* yang telah dibuat adalah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum dan tidak perlu ada upaya lain untuk memaksa pelaksanaan putusan PTUN karena akibat hukumnya dapat berjalan secara otomatis.⁸³
- b. Terhadap putusan PTUN yang mencabut *beschikking*, maka Badan/Pejabat KTUN harus menerbitkan *beschikking* baru.
- c. Terhadap putusan PTUN yang membatalkan *beschikking*, maka Badan/Pejabat TUN harus menetapkan *beschikking* pengganti.

Bahwa untuk mewujudkan suatu kepastian dan keadilan hukum maka putusan PTUN seharusnya dilakukan dengan suka rela oleh Badan/Pejabat TUN, akan tetapi itu membutuhkan kesadaran hukum pihak-pihak yang terkait dan wibawa PTUN dalam legitimasi hukum.⁸⁴

Untuk menghindari keengganan Badan/Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan PTUN, maka UU PTUN telah memberikan langkah shock therapy yakni pengumuman di media massa atas tindakan yang dilakukan Badan/Pejabat TUN (Pasal 116 ayat (5) UU PTUN) dan pengenaan uang paksa (Pasal 116 ayat (4) UU

⁸³ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 234.

⁸⁴ Rozali Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 99.

PTUN) dimana sampai dengan saat ini aturan main untuk pengenaan uang paksa tidak jelas.

Terdapat beberapa Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap apabila didasarkan pada pelaksanaan UU PTUN, yaitu: (1) ketiadaan aturan hukum yang memaksa bagi Badan/Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berekuatan hukum tetap; (2) faktor amara putusan hakim yang tidak berani mencantumkan pembayaran uang paksa apabila pejabat TUN yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan Pengadilan, dan (3) adalah faktor kepatuhan Pejabat TUN dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa untuk saat ini putusan PTUN masih sering diabaikan oleh Pejabat TUN karena tiadanya sanksi yang jelas atas tindakan atau perbuatan hukum Pejabat TUN yang membuat *beschikking* sehingga kemudian posisinya adalah kepanjangan tangan Presiden dalam urusan pemerintahan.

Bahwa secara aturan hukum tentang pelaksanaan putusan PTUN oleh pejabat TUN telah difasilitasi dengan UU CK dimana apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah berkas putusan (relaas) telah diterima lengkap oleh pejabat TUN maka pejabat TUN harus melaksanakan hasil keputusan tersebut, dan jika tidak juga dilaksanakan maka secara hukum, *beschikking* yang diterbitkan oleh pejabat TUN dan menjadi pokok sengketa PTUN adalah bebas demi hukum.

Bahwa sebagai kesimpulan dari upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengembalikan hak-haknya yang telah dicabut oleh Menteri sedangkan

obyek pencabutan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan melalui upaya hukum PK adalah mengajukan gugatan kepada Menteri untuk mencabut keputusan pemberhentian tersebut dan mengembalikan hak-haknya seperti semula melalui PTUN di tempat Notaris berdomisili, dasar gugatannya adalah putusan PK oleh Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Notaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dan apabila gugatan tersebut telah diterima dan dikabulkan maka langkah yang dilakukan oleh kementerian adalah menerbitkan *beschikking* baru sebagai dasar untuk mencabut keputusan sebelumnya dikarenakan apa yang disangkakan tidak terbukti secara hukum. Sehingga atas hal tersebut dapat menjadi yurisprudensi bagi penegakan hukum di Indonesia terkait dengan keputusan pemberhentian seorang pejabat Notaris sesuai dengan Pasal 13 UUJN.IA